

Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Suanto^{a,1*}, Roni Rustandi^{b,2}, Susi^{c,3}

^{abc}Dosen; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹dosen02190@unpam.ac.id; ²dosen02176@unpam.ac.id; ³dosen02865@unpam.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18 September 2023, direvisi: 23 September 2023, disetujui: 25 September 2023

Abstrak

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap efektivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk secara empiris menganalisis pemahaman mahasiswa Prodi PPKn di Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang berfokus pada strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah survey, di mana para responden diminta untuk melengkapi formulir isian (Kuesioner) yang berisi sejumlah pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang isi dan aplikasi Peraturan Menteri ini. Sebagai tambahan, penelitian ini juga memasukkan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) yang dilakukan secara terpisah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Prodi PPKn di Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok telah menerapkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Unit ini bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara pencegahannya, serta tindakan yang perlu diambil apabila terjadi kasus serupa karena telah mendapatkan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Kata-kata kunci: Pemahaman; Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021; Kekerasan Seksual

Abstract

Cases of sexual violence in tertiary institutions have had an unfavorable impact on the effectiveness of implementing the tridharma of higher education, which in turn has the potential to reduce the quality of higher education. This research was conducted with the specific aim of empirically analyzing the understanding of PPKn Study Program students at Pamulang University and STKIP Arrahmaniyah Depok regarding the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021, which focuses on strategies for preventing and handling sexual violence in the environment College. The research method used was a survey, where respondents were asked to fill out a questionnaire containing questions related to their understanding of the content and application of this Ministerial Regulation. In addition, this research also included focus group discussions which were conducted separately to gain deeper insight. The results of this research reveal that, in an effort to prevent and handle sexual violence, the PPKn Study Program at Pamulang University and STKIP

Arrahmaniyah Depok have implemented the formation of a Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (PPKS). This unit is responsible for conducting outreach, prevention and handling of sexual violence incidents that occur on campus. Based on data obtained from the survey results, it appears that the majority of students have a good understanding of what sexual violence is, how to prevent it, and the actions that need to be taken if a similar case occurs because they have received socialization within their respective universities.

Keywords: *Understanding; Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021; Sexual Violence*

Pendahuluan

Kekerasan seksual saat ini telah menjadi masalah yang banyak terjadi pada ranah pendidikan, terutama tingkat perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meskipun hal ini terjadi di hampir setiap universitas, isu kekerasan seksual belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam pemberitaan, baik pada media masa elektronik/online ataupun di media sosial lainnya. Kebanyakan yang menjadi korban ialah atas kekerasan seksual di lingkungan akademis adalah perempuan. Ini menjadi ironis mengingat Perguruan Tinggi, yang semestinya merupakan tempat mahasiswa menimba ilmu, kini malah menjadi lokasi di mana banyak kasus kekerasan seksual terjadi. (Adawiyah, Luayyin, & Ardli, 2022)

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya menyebabkan kerugian serius terhadap mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Menghambat, bahkan menghapuskan kesempatan mereka untuk belajar dan/atau bekerja dengan efektif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang lebih dikenal sebagai Permendikbudristek PPKS, mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi segala bentuk perbuatan yang menurunkan martabat,

meremehkan, mengganggu, dan/atau menyerang fisik serta fungsi reproduksi individu. Tindakan ini umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan dan/atau gender, yang berakibat pada trauma psikologis dan/atau fisik bagi korban, termasuk efek negatif pada kesehatan reproduksi dan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi dalam lingkungan yang aman dan mendukung. (Kemendikbudristek, 2021)

Perilaku yang menurunkan martabat, meremehkan, melecehkan, dan/atau menyerang fisik seseorang dalam konteks kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan seksual, yang bisa melibatkan kontak fisik atau non-fisik. Hal ini termasuk ucapan, isyarat tubuh, atau kegiatan tak senonoh yang terkait dengan fungsi seksual dan reproduksi, yang dapat terjadi baik secara online maupun offline. Tujuannya adalah untuk memalukan atau menurunkan martabat seseorang. Efek dari kekerasan seksual ini sangat bervariasi, mulai dari rasa tidak nyaman hingga trauma mendalam yang dialami oleh korban.

Kekerasan seksual meliputi berbagai jenis tindakan, termasuk verbal (ucapan), fisik, non-fisik, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jenis-jenis kekerasan seksual ini, termasuk yang berlangsung melalui teknologi informasi dan komunikasi, sering

kali dianggap sepele tetapi sebenarnya berdampak besar secara psikologis pada korban. Dampak tersebut juga bisa mempengaruhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan atau bekerja di lingkungan pendidikan dan profesional.

Menurut pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, data yang disajikan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 88% dari total kasus kekerasan seksual sering terjadi dalam konteks pendidikan. Antara tahun 2015 dan 2020, dari kasus yang dilaporkan kepada Komisi Nasional Perempuan, 27% di antaranya merupakan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ini menunjukkan prevalensi yang signifikan dari masalah ini di lingkungan akademik. (Kemendikbudristek, 2022)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terungkap bahwa 77% dosen yang menjadi responden mengakui adanya Insiden kekerasan seksual di area kampus mereka. Di sisi lain, 63% korban kekerasan seksual mengambil keputusan untuk tidak melaporkan pengalaman buruk yang dialami kepada pihak kampus. Menariknya, kampus tercatat sebagai lokasi ketiga terbanyak terjadinya pelecehan seksual, dengan persentase sebesar 15%, menurut hasil survei Mendikbud Ristek. Lokasi ini mengikuti transportasi umum dan jalanan, yang memiliki persentase lebih tinggi, yaitu 19% dan 33% secara berurutan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih efektif. (Febrianti, 2022)

Berdasarkan penelitian awal oleh tim dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Pamulang, yang melibatkan wawancara dengan 20 mahasiswa di program studi tersebut, terungkap bahwa 15 dari 20 mahasiswa (75%) telah mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi, bersumber dari berbagai sumber. Sementara itu, terdapat 5 (lima) mahasiswa (25%) yang mengaku kurang tahu tentang Permendikbudristek PPKS. Temuan ini menyarankan perlunya survei lebih mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang Permendikbudristek PPKS.

Kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, seperti halnya sebagai fenomena gunung es, mengingat dampak negatifnya yang bisa bersifat jangka panjang dan berpengaruh pada proses belajar serta aktualisasi diri. Dengan demikian, perlu adanya aksi nyata untuk memerangi kekerasan seksual.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara empiris pemahaman mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok terhadap Permendikbudristek PPKS. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman terhadap Permendikbudristek PPKS. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan manfaat baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pendidikan di perguruan tinggi dan bagi peneliti dalam upaya Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam konteks lingkungan perguruan tinggi.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Prodi PPKn Universitas Pamulang, yang berlokasi di Jl. Raya Puspiptek No. 46, Kelurahan Buaran, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, serta Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, yang beralamat di Jl. Masjid Al- Ittihad No.12 Bj. Pondok terong, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2023.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode survei. Didalam metode survei, setiap responden diwajibkan mengisi kuesioner yang bertujuan untuk menggali pendapat mereka mengenai pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain survei, penelitian ini juga melibatkan diskusi terfokus (Focus Group Discussion atau FGD) sebagai bagian dari metodologinya. FGD merupakan cara efektif untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam tentang permasalahan tertentu dari responden mahasiswa. Diskusi kelompok dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi-informasi yang lebih detail perihal kendala dan solusi terkait isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah mahasiswa dari Program Studi PPKn Universitas Pamulang dan Program Studi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok. Untuk mengambil sampel, digunakan teknik *proportioned stratified random sampling*. Teknik sampling ini dipilih karena karakteristik populasi yang tidak homogen dan memiliki stratifikasi atau lapisan yang

berbeda-beda. Penerapan *proportioned stratified random sampling* memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa setiap subkelompok atau strata dalam populasi diwakili secara proporsional dalam sampel. Hal ini penting, terutama bila populasi memiliki variasi yang signifikan antar subkelompoknya, yang dalam kasus ini adalah mahasiswa dari dua program studi yang berbeda. (Sugiyono, 2009) Responden dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Pamulang dan Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok, yang dipilih melalui proses sampling yang telah disebutkan.

Dalam studi ini, metode pengumpulan data yang dipakai termasuk kuesioner, wawancara, dan observasi. Untuk memastikan penelitian berjalan efektif dan efisien, alat pengumpulan data yang sesuai telah disiapkan. Salah satu alat utama dalam penelitian ini adalah penerapan skala Guttman dalam kuesioner.

Skala Guttman adalah jenis skala yang menyediakan dua opsi jawaban atau pernyataan yang berlawanan, seperti ya/tidak, baik/buruk, pernah/tidak pernah, dan sebagainya. Hal ini memudahkan responden dalam menyampaikan jawaban mereka terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Ciri khas dari skala Guttman adalah pemberian opsi jawaban yang bersifat dikotomis (dua pilihan), menghasilkan data nominal. Dalam skala ini, jawaban yang dianggap sebagai respon positif diberikan nilai 1 (satu), sedangkan respon negatif diberi nilai 0.

Setelah data terkumpul dari mahasiswa melalui kuesioner dengan skala Guttman, data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini akan

membantu dalam menginterpretasi dan memahami data yang telah didapat, memunculkan ilustrasi yang lebih nyata tentang tanggapan dan persepsi mahasiswa terhadap isu yang diteliti, serta membantu dalam mengidentifikasi pola atau tren tertentu yang muncul dari data tersebut. Pendekatan ini penting dalam memahami secara mendalam fenomena yang sedang diteliti, khususnya dalam konteks Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. (Pranatawijaya, Widiatry, Priskila, & Putra, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 merupakan langkah legislatif baru dari pemerintah yang berfokus pada pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah kejadian tersebut, tetapi juga memperkuat proses penanganan melalui berbagai tindakan seperti pendampingan korban, pemulihan, penerapan sanksi administratif, dan penyediaan proteksi yang efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh korban dalam kasus kekerasan seksual adalah kesulitan dalam mengenali dan mengakui pengalaman traumatis yang mereka alami. Faktor-faktor seperti kebingungan dalam mengartikulasikan pengalaman mereka, perasaan malu yang mendalam, stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban, fokus pada aspek-aspek seperti pakaian atau gaya hidup sebagai alasan, perasaan bersalah atau malu atas apa yang terjadi, serta keengganan untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah menjadi korban, semuanya berperan dalam kompleksitas ini. Lebih lanjut, ada

kecenderungan untuk meremehkan kejadian atau menganggapnya sebagai masalah yang tidak penting, sering kali sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi trauma yang dialami.

Kekerasan Seksual termasuk berbagai tindakan yang dapat bersifat verbal, non fisik, fisik, atau melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup :

1. Menggunakan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender seseorang.
2. Menunjukkan alat kelamin tanpa izin secara disengaja.
3. Menggunakan kata-kata yang mengandung godaan, candaan, atau siulan yang bersifat seksual.
4. Menyikapi seseorang dengan cara yang memiliki nuansa seksual atau dapat membuat tidak nyaman.
5. Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video yang memiliki muatan seksual tanpa mendapatkan persetujuan.
6. Mengambil, merekam, atau menyebarkan rekaman yang memiliki muatan seksual tanpa izin.
7. Mengunggah foto atau informasi pribadi yang memiliki muatan seksual tanpa izin.
8. Menyebarkan informasi tentang tubuh atau kehidupan pribadi seseorang yang memiliki muatan seksual tanpa persetujuan.
9. Mengintip atau sengaja melihat seseorang di ruang privat.
10. Memujuk, menawarkan, atau mengancam seseorang agar melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan.
11. Menerapkan hukuman atau sanksi yang melibatkan unsur seksual..

12. Menyentuh, meraba, atau melakukan kontak fisik tanpa persetujuan.
13. Membuka pakaian seseorang tanpa izin.
14. Memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual.
15. Mendorong praktik budaya yang memiliki muatan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, atau staf pendidikan.
16. Mencoba melakukan tindakan tanpa persetujuan, tanpa terjadinya penetrasi.
17. Melakukan pemerkosaan, yang mencakup penetrasi menggunakan objek atau bagian tubuh selain alat kelamin.
18. Menggunakan kekuatan paksa atau tipu daya untuk membuat seseorang melakukan aborsi.
19. Memaksa atau menipu seseorang agar hamil tanpa persetujuannya.
20. Dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan seksual.
21. Melakukan tindakan kekerasan seksual lainnya yang tidak spesifik disebutkan. (Kemendikbudristek, 2021)

Memberikan perlindungan dan perhatian terhadap korban kekerasan seksual adalah aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks proses peradilan, tetapi juga dalam berbagai bentuk kepedulian sosial. Pentingnya peran lembaga sosial dan lembaga kekuasaan negara dalam hal ini tidak dapat diabaikan, karena mereka memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan korban secara menyeluruh, memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan penuh empati baik di

ruang pengadilan maupun di masyarakat (Virgistasari & Irawan, 2022)

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2), mencakup beberapa aspek perlindungan penting, antara lain :

- a. Jaminan agar mahasiswa dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan mereka.
- b. Jaminan kontinuitas karier bagi para pendidik dan staf kependidikan di perguruan tinggi yang terkait.
- c. Perlindungan terhadap ancaman fisik dan nonfisik oleh pelaku atau pihak lain, serta pencegahan kekerasan seksual yang berulang, dapat dicapai dengan memudahkan pelaporan kejadian ancaman fisik dan nonfisik kepada pihak penegak hukum.
- d. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban.
- e. Penyediaan informasi tentang hak-hak dan fasilitas perlindungan yang tersedia.
- f. Memberikan akses terhadap informasi terkait pelaksanaan langkah-langkah perlindungan. (Kemendikbudristek, 2021)

Langkah-langkah pencegahan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi, yang memprioritaskan perlindungan korban, mencakup beberapa strategi kunci :

- a. Pengadaan Sistem Pelaporan Aman: Universitas harus menyediakan mekanisme yang aman dan dapat diakses dengan mudah untuk melaporkan insiden kekerasan seksual, baik yang terjadi di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- b. Sosialisasi Aktif tentang Pelaporan: Perlu ada inisiatif yang berkelanjutan untuk menginformasikan dan menyosialisasikan saluran pelaporan kekerasan seksual kepada

seluruh anggota kampus, termasuk mahasiswa, staf pendidikan, dan karyawan.

- c. Pemasangan Tanda Peringatan dan Informasi Satuan Tugas: Perguruan tinggi juga harus memasang tanda-tanda yang memberikan peringatan tentang area bebas kekerasan seksual dan memberikan informasi mengenai lokasi serta fungsi Satuan Tugas, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong lingkungan kampus yang aman.

Dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, ada beberapa langkah yang diambil dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan hak-hak penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut meliputi :

- a. Integrasi dalam Kurikulum dan Program Pengenalan Kampus: Penerapan mata kuliah dan program yang membahas kesetaraan gender dan hak disabilitas sebagai bagian dari pengenalan lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. Pengembangan Kemampuan Pendidik: Meningkatkan kemampuan pendidik dalam menyampaikan materi perkuliahan dan program orientasi, tidak hanya untuk mahasiswa baru, pendidik baru, dan tenaga kependidikan baru, tetapi juga dalam sosialisasi Permendikbudristek PPKS kepada sivitas akademika dan warga kampus yang sudah ada.
- c. Pendekatan Empatis dan Sensitif: Menyediakan penanganan dengan kepekaan terhadap potensi ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan/atau gender pada kasus kekerasan seksual.
- d. Fasilitas Akses Layanan Pemulihan: Menyediakan akses yang mudah dan mekanisme layanan pemulihan bagi

mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan anggota komunitas kampus lainnya yang mengalami kekerasan seksual..

- e. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Proporsional: Mengimplementasikan hukuman yang tegas dan sesuai dengan proporsi terhadap pelaku kekerasan seksual. Pendekatan ini berfokus pada konsekuensi penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban dan dampak perbuatan tersebut terhadap lingkungan Perguruan Tinggi, bukan sekadar potensi perbaikan perilaku pelaku.

Instrumen survey disusun dengan merujuk pada Permendikbudristek PPKS, yakni sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan dan Program, yang didalamnya meliputi pengecekan seberapa luas mahasiswa memahami tentang sosialisasi Permendikbudristek PPKS oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, menilai sejauh mana satuan tugas PPKS memberikan informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk berbagai jenis materi dan saluran komunikasi. Terakhir, mengevaluasi apakah ada kanal laporan yang efektif untuk kekerasan seksual, seperti nomor kontak, email, media sosial, atau unit pengaduan.
2. Pemahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual: Membahas pemahaman tentang ciri-ciri dasar kekerasan seksual, konsep 'Kelompok Sementara' selama kejadian kekerasan seksual, pemahaman bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, serta efektivitas mediasi antara korban dan pelaku sebagai solusi dalam penanganan kasus.

3. Kemampuan Individu dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang menilai apakah mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencegah menjadi pelaku kekerasan seksual, keinginan mereka untuk menerapkan tindakan pencegahan yang disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS, serta kesediaan mereka untuk mendampingi korban dalam proses pelaporan.

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner tentang pemahaman Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, yang berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, data telah dikumpulkan dari 70 mahasiswa yang tergabung dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok. Hasil survei ini memberikan informasi sebagai berikut:

1. Perihal Penilaian terhadap Kebijakan dan Program, diketahui bahwa dalam konteks Permendikbudristek PPKS disosialisasikan oleh perguruan tinggi sebesar 60% mahasiswa menyatakan bahwa telah disosialisasikan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, sehingga mahasiswa pada dasarnya sebagian besar sudah mengetahui Permendikbudristek PPKS. Sementara 41% diantaranya menyatakan belum ada sosialisasi, hal tersebut dapat ditentukan oleh beberapa factor diantaranya masih cukup rendahnya budaya literasi mahasiswa sehingga belum sepenuhnya mahasiswa membaca informasi yang diberikan. Kemudian indikator lainnya

yakni masih cukup minimnya perangkat sosialisasi di lingkungan kampus seperti spanduk, poster, standing baner, dan lain sebagainya yang berisikan informasi tentang Permendikbudristek PPKS.

2. Dari survei yang dilakukan pada mahasiswa Prodi PPKn di Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok, didapati bahwa 67% responden menyatakan bahwa Satuan Tugas PPKS telah memberikan informasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang umumnya dilakukan melalui diskusi verbal selama perkuliahan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan materi pembelajaran secara keseluruhan. Sebaliknya, 33% mahasiswa mengindikasikan bahwa informasi tersebut belum disediakan.
3. Terkait dengan kanal pengaduan, 70% mahasiswa menyebutkan bahwa kanal tersebut sudah tersedia, termasuk nomor telepon, email, dan unit pengaduan di perguruan tinggi, sedangkan 30% lainnya mengatakan belum ada, khususnya untuk pengaduan melalui media sosial, yang tidak tersedia mengingat sensitivitas kasus kekerasan seksual terkait aspek psikologis dan sosial korban.
4. Selanjutnya, dalam konteks Pengetahuan mengenai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, 90% mahasiswa mengakui bahwa 'paksaan' merupakan indikator utama kekerasan seksual, sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Peraturan ini mendefinisikan Kekerasan Seksual sebagai Setiap tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang, termasuk serangan terhadap tubuh atau

fungsi reproduksinya, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan dan/atau gender. Tindakan ini dapat berdampak pada penderitaan psikologis dan/atau fisik bagi korban, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pengertian tersebut menekankan bahwa kekerasan seksual seringkali melibatkan unsur paksaan terhadap korban.

Hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual dan pendekatan penanganannya. Sebagian besar responden, yaitu 91%, telah mengerti tentang kondisi yang disebut 'Kelumpuhan Sementara', di mana korban kekerasan seksual sering kali tidak mampu untuk bergerak, melawan, atau bahkan berteriak, menjadikan mereka tidak bisa melawan paksaan. Kesadaran ini penting dalam mengakui batasan kemampuan korban untuk melawan dalam situasi tersebut.

Selanjutnya, survei tersebut mengungkapkan bahwa 65% dari mahasiswa memahami bahwa kekerasan seksual tidak eksklusif terjadi pada perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki, menunjukkan pemahaman yang lebih inklusif dan komprehensif tentang masalah ini. Dari sisi penanganan, sekitar 60% mahasiswa menyadari bahwa menyelenggarakan pertemuan antara korban dan pelaku oleh perguruan tinggi bukanlah solusi terbaik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Ini menunjukkan pemahaman yang matang bahwa kebutuhan dan keamanan korban harus menjadi prioritas utama dalam proses penanganan.

Selain itu, pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data korban sangat tinggi, dengan 90% mahasiswa menekankan pentingnya kerahasiaan ini untuk melindungi kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual, 93% responden mengakui bahwa reputasi perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada keberadaan kasus tersebut, melainkan lebih penting lagi bagaimana kasus tersebut ditangani, menunjukkan pemahaman yang matang bahwa tindakan proaktif dan tanggung jawab dalam penanganan kasus adalah kunci.

Dalam konteks mencegah diri menjadi pelaku kekerasan seksual 92% mahasiswa menyatakan bahwa pengetahuan atas factor penyebab kekerasan seksual yang menjadi kekuatan dalam diri mahasiswa untuk kemudian tidak melakukan perbuatan tersebut. Ketika mahasiswa sudah mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan kekerasan seksual maka hal yang selanjutnya diketahui mahasiswa adalah mereka memiliki keinginan untuk kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual yang disosialisasikan oleh Satuan Tugas PPKS hal ini terlihat dari 96% mahasiswa berkomitmen untuk hal tersebut.

Mahasiswa yang telah memahami langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk melapor ke Satuan Tugas PPKS apabila mereka mengetahui adanya insiden kekerasan seksual. Menurut survei, sebanyak 97% mahasiswa menyatakan kesiapan mereka untuk melaporkan kasus tersebut kepada satuan tugas, dengan motivasi utama untuk mencegah terjadinya kasus serupa yang bisa mempengaruhi mahasiswa lain. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kesiapan untuk memberikan bantuan dalam mendampingi

korban kekerasan seksual dalam proses melapor kepada Satuan Tugas PPKS, menunjukkan tingkat kesadaran dan empati yang tinggi terhadap sesama.

Kesimpulan

Dalam Dalam rangka mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Prodi PPKn di Universitas Pamulang dan STKIP Arrahmaniyah Depok, kedua institusi tersebut telah mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Unit ini bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademis. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami konsep kekerasan seksual serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang perlu diambil, yang merupakan hasil dari sosialisasi yang efektif di masing-masing perguruan tinggi.

Namun, langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada pembentukan Satuan Tugas PPKS. Penting juga untuk memaksimalkan peran dan fungsi Satuan Tugas ini dengan terus-menerus memberikan sosialisasi melalui berbagai media yang mudah diakses oleh mahasiswa dan secara strategis dapat menjangkau mereka. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan pemahaman tentang kekerasan seksual ke dalam proses pembelajaran, sehingga memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Referensi

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 781–796. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4526> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022
- Febrianti, E. (2022). *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. 7(1), 52–62.
- Kemendikbudristek. (2021). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 5, 6.
- Kemendikbudristek. (2022). *Buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Sugiyono, (2019). (2009). *Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant.pdf*.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]